



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
KECAMATAN PRAJURITKULON  
KELURAHAN BLOOTO  
Jalan Kemasan Nomor 1 Telp. (0321) 392147  
**KOTA MOJOKERTO 61327**

Mojokerto, 05 November 2025

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan,  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota  
Mojokerto

Di

**MOJOKERTO**

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 245 /417.702.3/2025

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman SK Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.	1 (satu) bandel	Dikirim dengan hormat untuk menjadi maklum.



LURAH BLOOTO

**WAHYUDI, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19710329 200112 1 004

Tembusan :

1. Sdr. Camat Prajuritkulon



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
KANTOR KELURAHAN BLOOTO  
KECAMATAN PRAJURITKULON  
Jalan Kemasan No.1  
KOTA MOJOKERTO

---

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BLOOTO  
KECAMATAN PRAJURITKULON K  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 188/08/417.7023/2025

TENTANG  
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
DI KELURAHAN BLOOTO KECAMATAN PRAJURITKULON  
KOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;  
b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
  12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 1);
  13. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 81);
  14. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 82);
  15. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 1);
  16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto  
**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto b. Camat Prajuritkulon c. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
	Ketua Pelaksana	Kepala Kelurahan Blooto
	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Blooto
	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Blooto
	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Urusan Perencanaan Kelurahan Blooto Badan Permusyawatan Kelurahan Blooto
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Blooto Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Blooto Kader Tuberkulosis Kelurahan Blooto
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Urusan Keuangan Kelurahan Blooto Pokja II TP PKK Kelurahan Blooto
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan Blooto Pokja IV TP PKK Kelurahan Blooto
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Babinsa Kelurahan Blooto Babinkamtipmas Kelurahan Blooto

<b>KETIGA</b>	:	<p>Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :</li> </ol>
---------------	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>2) membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;</li> <li>3) melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kota Mojokerto; dan</li> <li>4) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis Kota Mojokerto.</li> </ol> <p>d. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu kelua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>e. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan siaga tuberkulosis Kota Mojokerto;</p> <p>f. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang Perencanaa mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga TBC;</li> <li>2) Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan skrining untuk penemuan kasus Tuberkulosis;</li> <li>• Melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;</li> <li>• Melakukan Infestigasi Kontak;</li> <li>• Memberikan TPT sesuai indikasi;</li> <li>• Melakukan pelacakan kasus mangkir;</li> <li>• Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini , penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.</li> <li>• Optimalisasi jejaring layanan Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.</li> </ul> </li> </ol>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan penanggulangan Tuberculosis berbasis wilayah;</li> </ul> <p>3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberculosis mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di Kelurahan Siaga;</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah Tuberculosis yang ada di wilayah Kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;</li> <li>• Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberculosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberculosis;</li> </ul> <p>4) Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit Tuberculosis juga tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan Tuberculosis;</p> <p>5) Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negative tentang Tuberculosis;</li> <li>• Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita TBC dalam kampanye anti-stigma;</li> <li>• Mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi TBC.</li> </ul>
KEEMPAT	:	<p>a. Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberculosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:</p> <p>b. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa siaga Tuberculosis;</p> <p>c. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberculosis;</p> <p>d. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberculosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;</p> <p>e. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan</p>

		<p>kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;</p> <p>f. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;</p> <p>g. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;</p> <p>h. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;</p> <p>i. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.</p>
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Blooto  
Pada tanggal : 01 Nopember 2025

KEPALA KELURAHAN BLOOTO



**WAHYUDI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710329 200112 1 004